



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Nomor : 375 /DIR.LPU/04/2020  
Hal : Laporan Pelayanan Informasi Publik LPP RRI Tahun 2019  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.  
Komisi Informasi Pusat  
Di-  
Jakarta.-

Teriring salam, semoga Bapak/Ibu selalu dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas sehari-hari, Aamiin.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, bersama ini Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019.

Adapun ringkasan laporan pelayanan informasi publik ini meliputi ; Jumlah Permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan alasan penolakan permintaan informasi.

Demikian laporan pelayanan informasi publik LPP RRI Tahun 2019 ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jakarta, 14 April 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
LPP Radio Republik Indonesia  
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha,

  
Drs. H Anhar Achmad, MM.

Tembusan Kepada Yth. :  
1. Direktur Utama LPP RRI  
2. Arsip

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA - LPP RRI  
TAHUN 2019**



<https://ppid.rri.co.id/>

## A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LPP RRI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Bulan Januari Tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Direktur Utama Selaku Atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 Tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016. Direktur Utama RRI Mengeluarkan Peraturan Direktur Utama Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Pada Tanggal 16 Maret 2016.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan LPP RRI, PPID menetapkan SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari:

- (1) SOP Pelayanan Informasi Melalui Front Desk atau Meja Informasi;
- (2) SOP Pelayanan Informasi Melalui Website [ppid.rri.co.id](http://ppid.rri.co.id);
- (3) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- (4) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan;
- (5) SOP Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- (6) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- (7) SOP Penyediaan dan Pengunggahan Informasi Publik pada Portal;

(8) SOP Petugas Desk Layanan Informasi Publik.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pelayanan Informasi, LPP RRI melalui Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha selaku pejabat ex-officio Menerbitkan Nota Dinas pada Bulan April 2016 Kepada Kepala Satuan Kerja LPP RRI di seluruh Indonesia untuk Menyediakan Front Desk PPID (meja Informasi) untuk melayani informasi kepada publik di satker masing-masing.



Bidang Pengelolaan Informasi, Di Bulan April 2016, RRI telah membuat website [ppid.rii.co.id](http://ppid.rii.co.id) sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tentang RRI.

LPP RRI menggelar Bimbingan Teknis PPID yang diikuti oleh Kepala RRI seluruh Indonesia pada tanggal 24 s/d 26 April 2016 di Bogor.



Bidang Pengelolaan Informasi : Sejak Bulan Mei 2016, RRI Menggelar Bimbingan Teknis kepada pengelola/operator PPID, diantaranya ; Pada Tanggal 16 s/d 17 Mei 2016 di Yogyakarta (Se Jawa dan Bali), Tanggal 26 s/d 28 Mei 2016 di Makassar (Wilayah Timur) dan Tanggal 20 s/d 22 Juni 2016 (Wilayah Barat)




Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kembali menggelar Rapat Kerja Optimalisasi PPID di Lingkungan LPP RRI pada tanggal 18 Nopember 2016 di Kendari.



Pengelola PPID di Setiap Satker LPP RRI melakukan input data ke website <https://ppid.rri.co.id>

Melakukan pelayanan informasi kepada publik di front desk PPID LPP RRI.

Peningkatan ketersediaan informasi publik di website [ppid.rri.co.id](https://ppid.rri.co.id) pada tahun 2017 sebanyak  $\pm 1.000$  dokumen menjadi  $\pm 4.000$  dokumen di tahun 2019. (baik itu informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, maupun informasi publik yang wajib diumumkan serta merta)





Bimbingan Teknis Penguatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID LPP RRI (Satker Se-Sumatera) pada tanggal 26 sampai dengan 28 September 2019 di Padang, Sumatera Barat. Bimtek ini menghadirkan narasumber diantaranya ;

Cecep Suryadi (Komisioner Komisi Informasi Pusat)


Dedi Suparman (Kepala SPI LPP RRI)

Hugo Lidero (Web Development ppid.rri.co.id)

Andi Permadi Kencono Wulan (Kabid TMB Puspem)



### C. JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail dan aplikasi online yang tersedia di website: <https://ppid.rri.co.id/>

#### D. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Pengelola PPID di Setiap Satker LPP RRI (PPID Pembantu) melakukan pengiriman informasi publik dengan menginput data ke website <https://ppid.rri.co.id/> Peningkatan ketersediaan informasi publik di website [ppid.rri.co.id](https://ppid.rri.co.id/) pada tahun 2017 sebanyak  $\pm$  1.000 dokumen menjadi  $\pm$  4.000 dokumen di tahun 2019. (baik itu informasi publik yang wajib disediakan setiap saat, informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, maupun informasi publik yang wajib diumumkan serta merta).

#### E. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama Tahun 2019, PPID Lembaga Penyiaran Publik RRI menerima : 616 pemohon informasi 2 permintaan yang disampaikan melalui Front Desk Layanan Informasi Publik 614 permohonan melalui aplikasi layanan online Website PPID RRI.

##### 1. REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

NO.	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI	STATUS			ALASAN PENOLAKAN	
				PENUHI	TOLAK	PROSES	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI
1.	JANUARI	45	45	V				
2.	PEBRUARI	50	50	V				
3.	MARET	53	53	V				
4.	APRIL	57	57	V				
5.	MEI	52	52	V				
6.	JUNI	50	50	V				
7.	JULI	51	51	V				
8.	AGUSTUS	55	55	V				
9.	SEPTEMBER	54	54	V				
10.	OKTOBER	50	50	V				
11.	NOPEMBER	49	49	V				
12.	DESEMBER	50	50	V				
	TOTAL :	616						

##### 2. JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO.	BULAN	FAX/SURAT	DATANG LANGSUNG	EMAIL/DOWNLOAD	TOTAL
1.	JANUARI	1	1	43	
2.	PEBRUARI	-	-	50	
3.	MARET	-	-	53	
4.	APRIL	-	-	57	
5.	MEI	-	-	52	
6.	JUNI	-	-	50	
7.	JULI	-	-	51	
8.	AGUSTUS	-	-	55	
9.	SEPTEMBER	-	-	54	
10.	OKTOBER	-	-	50	
11.	NOPEMBER	-	-	49	
12.	DESEMBER	-	-	50	
	TOTAL	1	1	614	616

### 3. KLASIFIKASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK

NO.	BULAN	INSTANSI	MASYARAKAT UMUM (MAHASISWA, PELAJAR)	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	TOTAL
1.	JANUARI	1	43	1	
2.	PEBRUARI		50		
3.	MARET		53		
4.	APRIL		57		
5.	MEI		52		
6.	JUNI		50		
7.	JULI		51		
8.	AGUSTUS		55		
9.	SEPTEMBER		54		
10.	OKTOBER		50		
11.	NOPEMBER		49		
12.	DESEMBER		50		
	TOTAL	1	614	1	616

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID LPP RRI memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di LPP RRI adalah sebagai berikut :


1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Koordinator Unit Kerja yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
3. Pengelolaan database PPID dan Kendala teknis pada Layanan secara online belum semua dipahami oleh operator website PPID

Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha telah memberikan beberapa usulan Kepada Atasan PPID (Direktur Utama) sebagai upaya penguatan PPID di lingkungan LPP RRI, diantaranya ;

1. Aplikasi layanan PPID RRI berbasis mobile view (android).
2. Tersedianya tenaga fungsional pranata humas, arsiparis dan komputer serta anggaran khusus untuk PPID RRI.
3. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM PPID RRI dengan menggelar Bimbingan Teknis di Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
4. Peningkatan Fasilitas/Kelengkapan Layanan Informasi Publik.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID LPP RRI.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Lembaga Penalaran Publik RRI,  
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha,



Drs. H. Anhar Achmad, MM.